

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DASAR HUKUM | 3 |
| ORGANISASI YKP <i>BANKEKXIM</i> | 4 |
| BAB I Ketentuan Umum | 5 |
| BAB II Penerima Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan (BBPK) | 6 |
| BAB III Ketentuan Pemberian BBPK | 8 |
| BAB IV Perawatan dan Pengobatan Lainnya yang tidak diberi BBPK | 13 |
| BAB V Cara Penggunaan dan Pengajuan BBPK | 14 |
| BAB VI Uang Duka | 17 |
| BAB VII Penutup | 17 |
| DAFTAR RUMAH SAKIT YANG SUDAH MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN YKP BANKEKXIM | 18 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua, terutama karunia keselamatan dan kesehatan serta tersedianya **Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan (BBPK)** bagi kita para Pensiunan BankExim. Satu hal yang seyogyanya dipahami oleh seluruh Pensiunan *BankExim* sebagai Penerima Manfaat BBPK adalah, bagaimana YKP *BankExim* hingga saat ini dapat menyediakan fasilitas BBPK dan apa peran para pensiunan Penerima Manfaat BBPK tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa semenjak BankExim merger kedalam Bank Mandiri Juli 1999 yang lalu, **seluruh dana** Tunjangan Hari Tua (THT) yang pada saat itu masih dikelola oleh Yayasan Dana THT dan Kesejahteraan BEII (YDTHT & K BEII), telah dibayarkan kepada seluruh pegawai BankExim, baik yang memilih pensiun melalui Program Pensiun Sukarela (PPS) maupun yang melanjutkan karir di Bank Mandiri.

Sejak saat itu YDTHT & K BEII yang kemudian menjadi bernama YKP *BankExim*, **tidak lagi menerima luran Wajib Bank (IWB), luran Wajib Pegawai (IWP) dan tidak juga dotasi dari pendiri**, dalam hal ini Bank Mandiri sebagai Pendiri Substitusi.

Dilain pihak para Pensiunan BankExim sebagai Penerima Manfaat BBPK, tidak mengiur dan tidak pula ikut membentuk dana guna membiayai BBPK tersebut. BBPK adalah identik dengan “jaminan kesehatan” yang diberikan oleh perusahaan asuransi, akan tetapi penerima manfaatnya yaitu para Pensiunan BankExim **tidak membayar premi seperti seharusnya suatu sistim pertanggung jawaban kesehatan**. Dana yang dipergunakan oleh YKP *BankExim* untuk memfasilitasi BBPK kepada Pensiunan BankExim hingga saat ini adalah berasal dari **siswa kekayaan dan dari hasil usaha pengembangannya** yang dilakukan oleh YKP *BankExim* beserta anak-anak perusahaannya. Dengan demikian faktor ekstern seperti kondisi ekonomi, keberhasilan maupun risiko usaha sangat mempengaruhi kemampuan penyediaan dana untuk membiayai BBPK.

Sangat dianjurkan bagi kita semua untuk menjaga kesehatan karena lebih utama dari pada mengobati. Akan tetapi bilamana BBPK memang diperlukan, maka semua aturan dan prosesnya harus diikuti dengan tertib. Hendaknya BBPK dimanfaatkan secara wajar dan dengan sepatutnya. Penerima Manfaat berkewajiban menyerahkan status kesehatannya bilamana diminta oleh YKP *BankExim* dan YKP *BankExim* berwenang mendapatkan *second opinion* atas status tersebut dari dokter atau institusi yang ditunjuknya.

Dengan berlakunya UU No.16 tahun 2001 juncto UU No.28 tahun 2004 tentang Yayasan, maka setiap Yayasan wajib berbadan hukum, dimana **pengaturan dan tata kelolanya harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan UU Yayasan**. Dengan telah disesuaikannya Anggaran Dasar YKP *BankExim* No.11 tanggal 11 April 2006 dengan UU

tentang Yayasan tersebut, maka **status YKP *BankExim* adalah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pendirinya dan tidak mempunyai anggota.** Seluruh kekayaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar No.11 tersebut, menjadi milik Yayasan sepenuhnya dan penggunaannya tunduk kepada Anggaran Dasar dan UU Yayasan.

Sebagai konsekwensi adanya Undang-Undang Yayasan tersebut, Bank Mandiri yang semula berstatus sebagai Pendiri Substitusi, sudah tidak memiliki **hak dan tanggung jawab** lagi terhadap **keberadaan dan kelangsungan hidup** YKP *BankExim*. Artinya YKP *BankExim* **harus berusaha keras untuk mampu menghidupi dirinya** dari hasil usahanya sendiri, bahkan **tanpa iuran** dari Pensiunan BankExim, agar YKP *BankExim* dapat memenuhi idealisme dan tujuan pendiriannya, yaitu membantu mensejahterakan Pensiunan BankExim sesuai kemampuan Yayasan. Dengan demikian kebijaksanaan penyediaan BBPK adalah merupakan satu upaya untuk memelihara kesehatan Pensiunan BankExim yang bersifat bantuan, **bukan merupakan hak**. Penerima Manfaat BBPK harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan YKP *BankExim* yang penyediaannya disesuaikan dengan kemampuan Yayasan.

YKP *BankExim* berhak sepenuhnya untuk setiap saat mengubah ketentuan, menambah atau mengurangi BBPK maupun untuk mengganti atau tidak mengganti biaya perawatan kesehatan berdasarkan pertimbangan YKP *BankExim*. Sementara itu dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Pemerintah (yang menetapkan berbagai peraturan tentang kesehatan), dimana seluruh Warga Negara Indonesia wajib menjadi pesertanya, hal tersebut juga akan mempengaruhi pemberian BBPK *oleh YKP BankExim*.

Semoga dengan adanya revisi beberapa ketentuan dalam pemberian BBPK tersebut, dapat membantu Penerima Manfaat BBPK yaitu para Pensiunan BankExim dalam merawat kesehatannya dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua. Amiin.

Jakarta, Desember 2016
Yayasan Kesejahteraan Pensiunan
Bank Ekspor Impor Indonesia

Koentjoro Waluyo
Ketua

R. Rubiana Kusnadi
Sekretaris

DASAR HUKUM

1. Undang Undang RI No 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1: *“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”*.
2. Anggaran Dasar Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua dan Kesejahteraan Bank Ekspor Impor Indonesia (YDTHT&K BankExim) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dibuat dengan akta No 11 tanggal 11 April 2006 Notaris Winanto Wiryomartani SH dan telah dilengkapi dengan akta No 15 tanggal 28 Oktober 2008 mengenai perubahan nama Yayasan menjadi Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Bank Ekspor Impor Indonesia (YKP BankExim) dibuat dihadapan notaris yang sama. Terakhir diubah dengan akta No. 7 tanggal 3 Februari 2016 Notaris Heriati Zuraida SH, antara lain mengenai penetapan bahwa pemberian Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan, Uang Duka dan Bantuan Kesejahteraan Lainnya disesuaikan dengan kemampuan Yayasan.

ORGANISASI YKP *BANKEXIM*

PEMBINA

1. Iwan R. Prawiranata - Ketua
2. Achjadi Ranuwisastra - Wakil Ketua
3. Heru R. Azimada – Anggota
4. M. Rosjaad - Anggota
5. Ny. Ietje Soetjipto - Anggota

PENGAWAS

1. Agus Marijanto Djojomartono - Ketua
2. Djajusman - Anggota

PENGURUS

1. Koentjoro Waluyo- Ketua
2. Didi Susetyo - Bendahara
3. R. Rubiana Kusnadi – Sekretaris

TENAGA AHLI

1. Dr. Diana Gayatri – Dokter YKP *BankExim*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Buku Panduan pemberian Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan (BBPK) ini yang dimaksud dengan:

1. **YKP *BankExim*** adalah singkatan dari Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Bank Ekspor Impor Indonesia
2. **Pensiunan *BankExim*** sebagai Penerima Manfaat **Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan (BBPK)** adalah Pensiunan *BankExim* dan Keluarganya yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan
3. **Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan (BBPK)** adalah bantuan yang diberikan kepada Pensiunan *BankExim* untuk meringankan beban biaya kesehatan bilamana menderita sakit
4. **Kartu Tanda Pensiunan** adalah kartu tanda pengenal Pensiunan *BankExim* yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga sebagai salah satu persyaratan pemberian BBPK
5. **Rawat Jalan** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit kepada **Penerima Manfaat** dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan tanpa perlu menginap di rumah sakit.
6. **Rawat Inap** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada **Penerima Manfaat** dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana **Penerima Manfaat** harus menginap di rumah sakit
7. **Surat Jaminan Rawat Inap** adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh YKP *BankExim* untuk Rumah Sakit Rujukan, untuk menanggung sebagian biaya perawatan Pensiunan *BankExim* pada saat menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat jaminan tersebut.

Adapun ketentuan umum yang berlaku dalam Buku Panduan BBPK ini adalah :

1. Pengurus YKP *BankExim* mendapat kewenangan dari Pembina YKP *BankExim* untuk dapat membayar BBPK bilamana sesuai ketentuan yang berlaku dan menolak permintaan BBPK yang diajukan oleh Pensiunan *BankExim*, apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pensiunan *BankExim*, yang menerima manfaat BBPK dari YKP *BankExim* tanpa dipungut iuran, berkewajiban ikut berusaha agar keberadaan dana untuk pemberian BBPK dari YKP *BankExim* tetap terjaga, dengan cara tidak melakukan tindakan tidak terpuji seperti pemalsuan kwitansi, mark up biaya kesehatan dan lain-lainnya.
3. Ketentuan yang berlaku dalam Buku Panduan BBPK ini setiap saat dapat diubah (ditambah dan/atau dikurangi), disesuaikan dengan kondisi ekonomi, kemampuan keuangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan YKP *BankExim*, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun.

BAB II PENERIMA BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN

Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar YKP BankExim, sebagaimana tertuang dalam akta Notaris No. 11 tanggal 11 April 2006 Pasal 3 Ayat 1, ditetapkan maksud dan tujuan YKP BankExim adalah:

*“Memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan bagi **pensiunan BankExim yang tercatat pada Yayasan** dan keluarganya yang terdiri dari isteri, anak Pensiunan yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum bekerja dan/atau belum pernah menikah yang tercatat pada Yayasan”*

Adapun yang dimaksud dengan “Pensiunan BankExim yang tercatat pada Yayasan” adalah yang memenuhi syarat sebagai penerima BBPK, yaitu :

1. Pensiunan BankExim yang pensiun penuh dari BankExim

- a. Pensiunan BankExim yang per posisi tanggal 31 Juli 1999 (saat sebelum merger BankExim ke Bank Mandiri) telah pensiun penuh dan menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun BankExim (setelah merger berubah nama menjadi Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga). Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang belum pensiun penuh karena umurnya belum mencapai 46 tahun. Mereka baru menerima manfaat pensiun setelah yang bersangkutan pensiun penuh dan tercatat di Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga,
- b. Keluarga Pensiunan BankExim (seperti tersebut pada butir 1.a diatas) yaitu isteri dan anaknya (maksimal 2 anak) yang telah tercatat pada administrasi YKP BankExim per 31 Juli 1999,
- c. Untuk Pensiunan BankExim Wanita (mantan karyawan), BBPK hanya diberikan untuk yang bersangkutan (tidak termasuk keluarganya).

2. Pensiunan BankExim yang pensiun karena mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) pada saat merger

- a. Bagi yang umurnya telah melebihi 46 tahun (matang pensiun), mereka langsung berstatus sebagai pensiun penuh dan tercatat di Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, sehingga memenuhi syarat sebagai penerima BBPK. Bagi yang umurnya belum mencapai 46 tahun (belum matang pensiun), mereka masih berstatus sebagai pensiun tertunda. Mereka baru menjadi pensiun penuh setelah berumur diatas 46 tahun dan tercatat di Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, sehingga baru memenuhi syarat sebagai penerima BBPK.
- b. Keluarga Pensiunan BankExim (seperti tersebut pada butir 2.a diatas) yaitu isteri dan anaknya (maksimal 2 anak) yang telah tercatat pada administrasi YKP BankExim per 31 Juli 1999.
- c. Untuk Pensiunan BankExim Wanita (mantan karyawan), BBPK hanya diberikan untuk yang bersangkutan (tidak termasuk keluarganya).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pensiunan BankExim penerima BBPK, baik yang pensiun penuh maupun yang mengikuti PPS adalah:

1. **Pensiunan BankExim dan keluarga yang tidak dapat memperoleh fasilitas BBPK lagi:**
 - a. Janda Pensiunan yang menikah kembali
 - b. Janda Pensiunan karena cerai.
 - c. Anak tanggungan Pensiunan BankExim yang:
 - 1) telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun, atau
 - 2) telah menikah, atau
 - 3) telah bekerja dan mempunyai penghasilan teratur dan **tidak dapat digantikan oleh anak berikutnya**
 - d. Pensiunan BankExim yang tidak mendapatkan manfaat pensiun lagi karena telah mengambil sekaligus seluruh (100%) hak penerimaan manfaat pensiunnya.
 - e. Dikenakan sanksi oleh YKP *BankExim* karena dengan sengaja menyalahgunakan manfaat BBPK yang diberikan.

Catatan:

Pensiunan BankExim yang telah menjadi peserta BPJS dan iurannya telah menjadi beban Yayasan, pemberian fasilitas BBPK-nya mengacu kepada Buku Panduan Biaya Kesehatan setelah mengikuti Program BPJS Kesehatan Tahun 2015.

2. **Pengenaan sanksi**

Penyalahgunaan terhadap pemberian BBPK, baik yang dilakukan oleh Pensiunan BankExim sendiri maupun keluarga atau orang yang diberi kuasa, akan dikenakan sanksi berupa **penghentian sementara pemberian BBPK** kepada yang bersangkutan berikut keluarganya yang terdaftar sebagai penerima bantuan selama **minimal 6 bulan** sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya kepada YKP *BankExim* dengan mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Apabila penyalahgunaan tersebut diulang kembali, maka pemberian BBPK kepada Pensiunan BankExim yang bersangkutan dan keluarganya akan dihentikan selamanya.

Beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan antara lain: pemalsuan kuitansi dan atau identitas penerima BBPK, mark up biaya pengobatan, pembelian obat-obatan yang tidak wajar baik jumlah maupun jenis obatnya bila dikaitkan dengan penyakit yang diderita Penerima BBPK, tidak melaporkan perubahan status penerima dll. Pemalsuan adalah merupakan tindakan yang masuk ranah melawan hukum.

Perubahan status dan domisili:

Pensiunan BankExim penerima BBPK **wajib segera melaporkan perubahan domisili dan status** anggota keluarga kepada YKP *BankExim* setiap terjadi perubahan.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN BBPK

Pasal 3

Rawat Jalan

1. Untuk konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter keluarga (dokter umum), dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter klinik/rumah sakit dan pembelian obat-obatannya di apotik diberikan BBPK **sebesar 80 %** dari jumlah yang dikeluarkan berdasarkan bukti pembayaran/kwitansi yang sah dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. BBPK pada butir 1 tersebut di atas berlaku pula untuk biaya pemeriksaan penunjang diagnostik yang berkaitan dengan pengobatan tersebut. Untuk pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan **permintaan dokter** yang memeriksa. Adapun pemeriksaan penunjang tersebut antara lain: pemeriksaan laboratorium (maksimum 3 kali dalam setahun), pembuatan foto Rontgen/x-ray/USG (dilampiri surat keterangan hasil pemeriksaannya), pemeriksaan kardiologi dan tindakan fisioterapi yang berkaitan dengan diagnosanya. Khusus untuk tindakan fisioterapi harus jelas dinyatakan alasan, jenis fisioterapinya dan berapa kali dilakukan tindakannya.
3. Bagi Pensiunan yang menggunakan jasa Perawatan dan Pengobatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) akan diberikan BBPK **sebesar 100%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan bukti pembayaran/kwitansi yang sah dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Resep pembelian obat dari dokter yang dapat diulang (iter) hanya dapat dipergunakan maksimum 3 (tiga) kali pembelian (**dua kali iter**). Pembelian obat selanjutnya harus dilakukan dengan pemeriksaan dokter dan resep pembelian obat yang baru.
5. YKP *BankExim* hanya memberikan bantuan biaya obat berdasarkan resep dokter yang memeriksa atau merawat sesuai **indikasi medis yang rasional dan tidak berlebihan** baik dalam frekwensi dan biayanya, dengan memperhatikan daftar pembatasan obat yang tidak diberikan bantuan. Sejauh mungkin agar diupayakan **menggunakan obat-obat generik**.
6. YKP *BankExim* hanya memberikan bantuan biaya obat berdasarkan resep dokter yang **dibeli di apotik**. Biaya pembelian **obat yang diperoleh/dibeli langsung dari Dokter** pemeriksa tidak diberikan BBPK.
7. Pemberian BBPK untuk rawat jalan dibatasi maksimal sebesar **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) per tahun, per Pensiunan dan keluarganya (lihat pasal 2) yang masih dapat memperoleh BBPK dari YKP *BankExim* sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan plafond atau batas maksimal BBPK untuk rawat jalan dalam hal ini **bukan jatah**, sehingga apabila tidak terpakai tidak bisa ditarik tunai dan tidak bisa di akumulasikan untuk tahun berikutnya.
8. Untuk perawatan penyakit kronis (penyakit degeneratif, penyakit kanker, dan penyakit yang berhubungan dengan darah) yang memerlukan perawatan

berkelanjutan dalam jangka waktu lama, harus dibuat resume medis oleh dokter yang merawatnya setiap tiga bulan dan diserahkan kepada YKP BankExim untuk bahan evaluasi oleh dokter YKP BankExim. YKP BankExim berhak menunjuk dokter ahli atau suatu institusi medis yang dinilai memiliki kompetensi yang sesuai untuk memberikan *second opinion* untuk kelanjutan perawatannya.

Pasal 4 Rawat Inap di Rumah Sakit

1. BBPK untuk Rawat Inap di Rumah Sakit diberikan **sebesar 100 % bagi Pensiunan BankExim** sedangkan **bagi isteri atau anggota keluarga yang terdaftar pada YKP BankExim** diberikan **BBPK sebesar 90%** dari biaya yang dikeluarkan, dengan ketentuan maksimal tarif sesuai kelas kamar (tanpa membedakan Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta), sebagai berikut:

| Pangkat / Golongan Terakhir | Kelas Kamar | Maksimal Tarif Kamar / Hari |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Diut/Dir/Dirmu | VIP | Rp 500.000,- |
| Golongan V & IV: Madya | I Utama | Rp 450.000,- |
| Golongan III: Muda | I | Rp 400.000,- |
| Golongan II: Pertama | II | Rp 350.000,- |
| Golongan I: Dasar | III | Rp 300.000,- |

2. Lamanya waktu rawat inap ditetapkan **minimal 1 x 24 jam** dan maksimal **60 (enam puluh) hari dalam setahun takwim** termasuk maksimal **30 (tiga puluh) hari** perawatan di ruang ICU/ICCU/HCU .
3. Perpanjangan rawat inap maksimal **30 (tiga puluh) hari dalam setahun takwim** dapat dilakukan atas dasar rekomendasi dokter yang merawat dan harus mendapat persetujuan tertulis dari YKP BankExim.
4. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari (butir 2) pasien masih harus dirawat di ruang ICU/ICCU/HCU, maka YKP BankExim hanya akan memberikan BBPK untuk biaya kamarnya saja sesuai kelas kamar golongan/pangkat Pensiunan yang terakhir, selama masih belum melampaui batas maksimal rawat inap yaitu 90 (sembilan puluh) hari.
5. Penggunaan ruang rawat khusus (unit *stroke*, *intermediate*, unit luka bakar dan ruang isolasi), mengacu pada tarif kamar perawatan sesuai hak kelasnya.
6. Kelebihan biaya rumah sakit yang timbul karena penggunaan kelas yang lebih tinggi dari yang ditetapkan atau kelebihan biaya akibat lamanya waktu rawat inap yang melebihi dari apa yang tercantum dalam butir 2, 3 dan 4 di atas, harus langsung **diselesaikan oleh Pensiunan yang bersangkutan pada saat meninggalkan rumah sakit.**
7. Kelebihan biaya sebesar 10 % yang menjadi beban Pensiunan karena perawatan atas isteri atau anggota keluarganya yang terdaftar pada YKP BankExim, harus langsung dibayar oleh Pensiunan yang bersangkutan sebelum meninggalkan Rumah Sakit.

8. Biaya rumah sakit lainnya yang tidak diberikan BBPK sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bab IV Pasal 15 Buku Panduan ini juga harus dibayar oleh Pensiunan sebelum meninggalkan Rumah Sakit.
9. Biaya Administrasi Rawat Inap di Rumah sakit dimasukkan sebagai biaya rumah sakit dan dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya rawat inap, Pensiunan BankExim dianjurkan untuk melakukan perawatan kesehatan di rumah sakit yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan YKP BankExim. Informasi tentang Rumah Sakit yang telah mempunyai PKS dengan YKP BankExim, telah dan akan diinformasikan melalui Warta PP dan selanjutnya akan dimuat di dalam Website YKP BankExim.

Pasal 5

Perawatan dan Pengobatan di Luar Negeri

Pengobatan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit yang dilakukan **di luar negeri maupun dilakukan oleh *medical practitioner* luar negeri** yang melakukan praktek sementara di dalam negeri, **tidak diberikan** BBPK.

Pasal 6

Perawatan dan Pengobatan Penyakit Jantung

1. YKP BankExim menggunakan **Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta** sebagai acuan/rujukan untuk perawatan dan pengobatan penyakit jantung.

Operasi penyumbatan pembuluh darah melalui proses pemasangan *stent* (*coronary artery angioplasty*) dibatasi pada biaya **penggunaan *stent* standar tanpa salut obat (*bare stent/non drug eluting stent*)** dengan maksimal Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Tindakan | Maksimal BBPK/ tindakan |
|--|-------------------------|
| Kateterisasi (<i>Cardiac Catheterization</i>) | Rp 10.000.000,- |
| Balonisasi (<i>Coronary Artery Angioplasty</i>) tanpa <i>stent</i> | Rp 30.000.000,- |
| Balonisasi (<i>Coronary Artery Angioplasty</i>) dgn 1 <i>stent</i> | Rp 46.000.000,- |
| Tambahan pemasangan per <i>stent</i> (<i>maksimum 4 stent</i>) | Rp 16.000.000,- |
| Operasi Jantung (<i>Coronary Artery By Pass Surgery</i>) | Rp 70.000.000,- |

2. Pengobatan jantung dengan pemasangan alat **pacu jantung** (*Pacemaker*) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasangan. Pemasangan *pacemaker* diberikan BBPK sebesar maksimal **Rp 25.000.000,-** (duapuluh lima juta rupiah) per Penerima Manfaat **sekali seumur hidup**. Biaya perawatan/perbaikannya ataupun penggantian alat pacu jantung dari *single chamber* ke *dual chamber pacemaker* tidak mendapat BBPK lagi.
3. Pengobatan jantung dengan cara **Cangkok Jantung** tidak diberikan BBPK.

Pasal 7

Tindakan operasi

1. Untuk tindakan **operasi kecil** dengan anastesi lokal yang dapat dilakukan dengan rawat jalan, pemberian BBPK mengikuti ketentuan berobat rawat jalan, yaitu 80% dari total biaya yang dikeluarkan.
2. Untuk tindakan **operasi sedang** pada kasus penyakit dalam seperti operasi usus buntu, batu empedu, batu ginjal, hernia dan lain-lain sejenisnya, **dapat dilakukan dengan metode laparoscopi maupun open surgery dan diberikan BBPK maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tindakan per Penerima Manfaat.**

Untuk tindakan **operasi khusus** organ tertentu yang termasuk kedalam kategori **operasi besar**, seperti operasi tumor otak, paru, hati dan amputasi organ, yang tidak dapat dilaksanakan dengan metode laparoscopi, diberikan BBPK maksimal sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** per tindakan per Penerima Manfaat di luar biaya rawat inap.

Pasal 8

Perawatan dan pengobatan Gagal Ginjal

1. Tindakan **Hemodialisa/cuci darah**, diberikan BBPK sebesar **maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali cuci darah**, selama diperlukan.
2. Penggunaan **obat penunjang** yang dianjurkan oleh Dokter untuk tindakan pada butir 1 diatas diberikan BBPK **sebesar 80%** dari biaya yang telah dikeluarkan.
3. Penanganan penyakit ginjal/gagal ginjal dengan cara **Cangkok Ginjal** tidak diberikan BBPK.

Pasal 9

Perawatan dan Pengobatan Penyakit Mata

1. Perawatan dan pengobatan penyakit mata termasuk **Operasi Katarak** mendapat BBPK **sebesar 80 %** dari biaya yang dikeluarkan, termasuk penyediaan lensa implant dengan pembatasan menggunakan **lensa monofocal aspheric** atau yang setara dengan itu.
2. **Pembuatan kacamata** untuk alat bantu penglihatan karena kelainan kondisi mata (baik sebagai dampak dari penurunan fungsinya karena umur maupun karena penyebab lain), diberikan BBPK sebesar maksimal **Rp.750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian frame dan lensa selama **3 (tiga) tahun** sekali dan hanya diberikan kepada Pensiunan BankExim, dalam hal ini mantan karyawan dan isterinya serta mantan karyawan BankExim.
3. **BBPK tidak diberikan** untuk perawatan dan pengobatan mata dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan koreksi kondisi mata *myopia* (rabun dekat), *hyperopia* (rabun jauh) dan *astigmatism* (focus sinar tidak dalam satu titik) **dengan cara operasi** antara lain: LASIK, LASEK, *Implantable Contact Lens* dan sejenisnya
 - b. Pembelian Lensa kontak (**contact lens**),

- c. Pembuatan dan Pemasangan **prothesa mata** (mata palsu).
- d. Pembuatan kacamata baca untuk anggota keluarga (Anak) Pensiunan BankExim.

Pasal 10 Perawatan dan pengobatan Gigi

1. Bantuan biaya perawatan gigi, seperti pencabutan, penambalan, perawatan syaraf gigi dan pembuatan gigi palsu diberikan penggantian **sebesar 80%** dari biaya yang dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

| Status Keluarga | Maksimal BBPK Gigi / Tahun |
|---------------------------|----------------------------|
| Pensiunan BankExim | Rp 5.000.000,- |
| Isteri | Rp 4.000.000,- |
| Anak yang masih terdaftar | Rp 2.500.000,- |

Catatan:

Plafond perawatan dan pengobatan gigi bersifat perorangan, artinya masing masing anggota keluarga hanya dapat menggunakan plafondnya sendiri sendiri (*unswitchable*).

2. Bukti perawatan gigi dari dokter gigi/klinik gigi harus berupa kwitansi asli disertai keterangan tindakan yang dilakukan dan menyebutkan nomor gigi yang dirawat
3. BBPK untuk **pembuatan gigi palsu hanya berlaku sekali untuk setiap gigi.**
4. BBPK **tidak diberikan** untuk tindakan perawatan gigi sebagai berikut:
 - a. Pembuatan gigi palsu/penambalan gigi yang menggunakan **logam mulia** seperti **emas, platina dan logam mulia lainnya,**
 - b. Pemasangan gigi palsu dengan **sistim implantasi,**
 - c. Pembersihan **karang gigi/scalling, curretage, root planning**
 - d. Perawatan/perapihan gigi yang **mengarah kepada kecantikan** antara lain dengan **kawat gigi, beugel/braces** maupun dengan bahan **invis-align,**
 - e. Pemasangan **Sarung Gigi (Crowning)** guna perapihan bentuk gigi untuk tujuan estetika.
 - f. Perawatan gigi dan pembuatan gigi palsu oleh Ahli Gigi tidak mendapat BBPK.

Pasal 11 Operasi Pencangkokan Tulang Sendi

Operasi penggantian tulang sendi dengan tulang sendi palsu diberikan BBPK dengan **plafond per Penerima Manfaat (hanya untuk Pensiunan dan isteri) masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).** Plafond tsb berlaku sekali seumur hidup.

Pasal 12 Pembelian Vitamin

1. Vitamin dan/atau nutrisi berupa infus sebagai dampak dari kesadaran Pensiunan BankExim yang menurun dan/atau karena alasan lain sesuai indikasi medis, yang diberikan selama dalam masa rawat inap, dapat diberikan BBPK sesuai ketentuan Rawat Inap.
2. Vitamin yang diperlukan untuk perawatan paska rawat inap sesuai indikasi medis dapat diberikan (dengan resep dokter), maksimal untuk penggunaan selama 2 (dua) minggu setelah keluar dari rawat inap, dengan penggantian **80%** dari harga vitamin sesuai resep dokter **maksimal Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan hanya untuk Pensiunan dan isteri.
3. Khusus vitamin karena terjadinya pengapuran tulang dan/atau peradangan sendi, berdasarkan indikasi medis dari dokter spesialis, dapat diberikan (dengan resep dokter) maksimum untuk 3 (tiga) kali pembelian (dua kali iter) dengan plafond sebesar Rp 500.000,- per bulan atau Rp 6.000.000,- per tahun, dan hanya untuk Pensiunan dan isteri.
4. Pembelian Vitamin untuk metabolisme penguatan jaringan tubuh yang berhubungan dengan otak, mata, hati dan jantung, berdasarkan indikasi medis dari dokter spesialis dengan menjelaskan alasannya dan pembeliannya **harus dengan resep dokter**, dapat diberikan penggantian dengan plafond sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, hanya untuk Pensiunan dan isteri. Adapun jenis vitamin yang diganti adalah: *brainact, citicolin, metychobal, lapibal, megabal, neurobion, elovess, prorenal, ketosteril, omega 369*.

BAB IV PERAWATAN DAN PENGOBATAN LAINNYA YANG TIDAK DIBERI BBPK

Pasal 13 Perawatan dan Pengobatan tidak terkait dengan penyakit kronis

1. BBPK tidak diberikan untuk perawatan dokter dan obat-obatan yang berhubungan dengan *infertilitas* (kesuburan), kehamilan, aborsi, imunisasi dan keluarga berencana.
2. BBPK tidak diberikan untuk perawatan dan pengobatan untuk penyakit akibat narkoba, usaha bunuh diri, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*)/HIV dan Penyakit Hubungan Seksual (PHS) lainnya.
3. BBPK tidak diberikan untuk perawatan dan pengobatan untuk tujuan kecantikan, penurunan berat badan/obesitas, penanggulangan masalah potensi seksual dan sejenisnya,
4. BBPK tidak diberikan untuk pembelian semua jenis obat non esensial, herbal, *food suplement*, penunjang nutrisi (*Ivelip, Megace* dll), *Imunomodulator* (a.l: *Imboost, Stimuno, Proza*), jamu, obat gosok dan obat-obat kosmetik seperti obat jerawat, penghalus kulit, pelembab, tabir surya (*sun block*) atau obat lain yang jelas untuk

indikasi kosmetik termasuk obat panu, sabun, bedak, penumbuh rambut, pencegah kerontokan, termasuk vitamin dan nutrisi kecuali yang diatur dalam pasal 12.

5. BBPK tidak diberikan untuk pemeriksaan kesehatan atas permintaan sendiri seperti untuk: *Medical Check Up, Pap Smear*, tes golongan darah, tes buta warna, penerbitan Surat Keterangan Sehat, tes kehamilan, tes untuk penggunaan narkoba, vaksinasi dan lain-lain yang sejenis.
6. BBPK tidak diberikan untuk konsultasi *psycholog/psikolog*.

Pasal 14

Perawatan dan pengobatan alternatif

1. BBPK tidak diberikan untuk perawatan dan pengobatan yang tidak termasuk dalam jenis praktek pengobatan kedokteran/medis modern yang lazim dilakukan secara umum, termasuk berbagai jenis terapi yang tidak menggunakan metode kedokteran medis.
2. BBPK tidak diberikan untuk perawatan dan pengobatan oleh bidan, *sinshe*, ahli gigi dan lainnya yang bukan dokter serta pembelian obat di toko obat (bukan apotik).

Pasal 15

Biaya Perawatan dan Pembelian alat bantu kesehatan

1. BBPK tidak diberikan untuk biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan pengobatan antara lain: biaya rehabilitasi rumah sakit, telepon, tissue, bahan habis pakai (*pampers/pembalut wanita, thermometer*) penambahan tempat tidur, *laundry, Service charge, Ambulance* dan biaya lainnya,
2. BBPK tidak diberikan untuk biaya penggunaan jasa dokter atau suster/perawat yang secara khusus dipanggil ke rumah (*home care*) untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan maupun perawatan bagi pensiunan,
3. BBPK tidak diberikan untuk biaya pembelian alat bantu kesehatan seperti tongkat penyangga tubuh, kursi roda, lumbar korset, alat bantu dengar/*hearing Aid, Milwaukee Brace* (alat untuk meluruskan tulang karena bengkok), *stocking varises, collar neck, arm sling* dan lain-lain sejenisnya,
4. BBPK tidak diberikan untuk prothesa mata/bola mata palsu, alat anggota gerak seperti kaki/tangan palsu dan pencangkakan organ tubuh (kecuali pencangkakan tulang sendi yang diatur dalam ketentuan pasal 11).

BAB V

CARA PENGGUNAAN DAN PENGAJUAN BBPK

Pasal 16

Kartu Tanda Pensiun

Sebagai dasar pengajuan BBPK setiap Pensiunan BankExim yang memenuhi syarat sebagai penerima BBPK dari YKP *BankExim*, diwajibkan memiliki “**Kartu Tanda Pensiun**” yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.

Pasal 17 **Pengobatan Rawat Jalan**

1. Permintaan BBPK untuk pengobatan Rawat Jalan bagi Pensiunan BankExim dan keluarganya yang memenuhi syarat, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir **pengajuan deklarasi** dan dikirimkan melalui jasa pengiriman (pos tercatat, pos kilat khusus, kurir dan lain sebagainya) atau dibawa/diserahkan secara langsung ke kantor YKP *BankExim*.
2. Pensiunan BankExim yang melakukan pengobatan rawat jalan, diharap memperhatikan ketentuan pemberian BBPK yang ditetapkan dalam Buku Panduan ini.

Pasal 18 **Pengobatan Rawat Inap di Rumah Sakit**

1. Pensiunan BankExim yang akan dirawat di Rumah Sakit, dapat diberikan **Surat Jaminan Rawat Inap** dari YKP *BankExim* di Jakarta.
2. Surat Jaminan harus dimintakan kepada YKP *BankExim* sebelum pasien masuk rawat inap di Rumah Sakit. YKP *BankExim* akan menerbitkan Surat Jaminan terhitung pada tanggal pengurusan surat jaminan (kecuali pada kasus gawat darurat dan hari libur)
3. Permintaan surat jaminan harus disertai surat permintaan rawat inap/rekomendasi rawat inap dari dokter yang merujuk dengan mencantumkan secara jelas:
 - a. Diagnosis penyakit
 - b. Indikasi medis yang menyebabkan pasien perlu dirawat inapYKP *BankExim* tidak dapat menerbitkan surat jaminan rawat inap apabila:
 - a. Lampiran surat permintaan rawat inap/rekomendasi rawat inap tidak lengkap
 - b. Apabila berdasarkan penilaian, tidak ditemukan indikasi rawat inap yang tepat.
4. Tindakan medis saat perawatan harus sejjin YKP *BankExim*, dengan menyebutkan indikasi/alasan tindakan
5. Pasien (Pensiunan BankExim) akan ditetapkan perawatannya pada kelas perawatan sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Surat Jaminan Rawat Inap,
6. Pasien (Pensiunan BankExim) wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di YKP *BankExim*, untuk menghindari biaya-biaya yang tidak diberikan BBPK oleh YKP *BankExim*.
7. Kelebihan atas biaya-biaya perawatan yang tidak diberikan bantuan oleh YKP *BankExim*, termasuk biaya sebagai akibat dari peningkatan kelas perawatan yang meliputi tarip kamar, jasa dokter, obat-obatan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis serta biaya yang tidak berkaitan dengan perawatan seperti biaya telepon,

ambulance dll. harus diselesaikan oleh Pensiunan atau keluarganya sebelum yang bersangkutan meninggalkan Rumah Sakit.

Pasal 19

Kelengkapan Dokumen dan Pembayaran Deklarasi

1. Setiap pengajuan BBPK harus dilengkapi dengan:
 - a. Untuk deklarasi biaya Rawat Jalan:
 - 1) Formulir Pengajuan BBPK yang telah diisi lengkap disertai bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi asli dari dokter serta kuitansi asli dari apotik beserta rincian harganya, nama dokter dan nama pasien.
 - 2) Kuitansi asli dari instansi pemberi jasa kesehatan yang melakukan pemeriksaan seperti Puskesmas/klinik/Rumah Sakit beserta keterangan diagnosanya,
 - 3) Photocopy **resep asli** dari dokter (bukan copy resep dari apotik),
 - 4) Kuitansi asli dari Laboratorium/Rontgen/USG/EKG/MRI/CT Scan, bilamana ada, harus dilengkapi dengan photocopy surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan disertai rinciannya.
 - b. Untuk deklarasi Biaya Rawat Inap di Rumah sakit dan Operasi Katarak:
 - 1) Formulir Resume Medis yang sudah diisi secara lengkap,
 - 2) Kuitansi asli lengkap dengan rinciannya
 - 3) Rincian biaya perawatan sesuai kelasnya dalam hal Pensiunan menempati kelas perawatan yang bukan haknya (lebih tinggi).

Catatan:

Untuk kuitansi dengan nominal diatas Rp 250.000,- s/d Rp Rp 1.000.000,- dibubuhi meterai Rp 3.000,- dan nominal lebih besar dari Rp 1.000.000,- dibubuhi meterai Rp 6.000,-

2. Waktu Pengajuan BBPK paling lambat 3 (tiga) bulan dari tanggal yang tertera pada kuitansi pengobatan.
3. Pengajuan deklarasi **secara tunai hanya dapat dilakukan oleh dan dibayarkan kepada Pensiunan sendiri** (tidak dapat dikuasakan), dengan batasan maksimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Pengajuan deklarasi yang tidak dilakukan sendiri oleh Pensiunan, **hasil deklarasinya akan dibayar melalui transfer ke rekening Pensiunan yang bersangkutan,**
5. **Pengajuan deklarasi baru akan diproses setelah memenuhi persyaratan.** Oleh karena itu untuk mempercepat proses pembayaran deklarasi, agar Pensiunan Penerima BBPK memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan/ketentuan. Apabila dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
6. Pengiriman deklarasi BBPK dialamatkan atau diserahkan secara langsung kepada:

Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BankExim
Jl. Loka Indah No 4, Warung Buncit, Jakarta 12740
Telp. : (021) 7916 0011

E-mail : care@ykpbankexim.or.id

Hari Kerja: Senin s/d Jum'at (pukul 7.30 – 16.00 WIB)

Jam Kas: Pukul 08.00 – 14.30 WIB

BAB VI
UANG DUKA
Pasal 20

Apabila Pensiunan BankExim (yang memiliki Kartu Tanda Pensiun), isteri atau suami Pensiunan BankExim yang tercatat dalam administrasi YKP *BankExim* meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar **Rp 5.000.000,-** (lima juta rupiah) Untuk pengajuan uang duka harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau Kelurahan.
2. Photocopy KTP, Kartu Keluarga almarhum / almarhumah.

BAB VII
PENUTUP

1. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa YKP *BankExim* harus mampu menghidupi dirinya sendiri agar dapat terus memberikan BBPK kepada Pensiunan BankExim dan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada iuran maupun dotasi yang diterima dari pihak manapun, sementara di sisi lain Pensiunan BankExim yang semakin lanjut usianya semakin rentan terhadap penyakit dan dilain pihak harga obat-obatan, peralatan medis maupun biaya rumah sakit juga semakin mahal. Oleh karena itu diminta perhatian dan bantuan dari para Pensiunan BankExim untuk tidak menyalahgunakan pemberian BBPK ini, agar YKP *BankExim* dapat terus melayani pemberian BBPK, sampai kepada pensiunan BankExim yang terakhir.

Satu hal yang perlu diingatkan bahwa **kesehatan** adalah karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa **yang sangat mahal**, oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari setiap Pensiunan BankExim untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh. YKP *BankExim* dalam hal ini hanya memberikan **bantuan biaya** perawatannya bilamana Pensiunan BankExim menderita sakit.

2. Ketentuan BBPK ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2017** dan sejak itu ketentuan yang terdahulu dianggap tidak berlaku lagi.
3. Hal-hal yang perlu disesuaikan, ditambah, dikurangi ataupun belum diatur dalam Buku Panduan ini, termasuk keharusan Pensiunan BankExim menjadi peserta BPJS Kesehatan secara nasional mulai tanggal 1 Januari 2019 mendatang, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh YKP *BankExim*